KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemindahan Ibu Kota harus jadi milik publik
Tanggal : Senin, 31 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 dan 15

Pemindahan Ibu Kota Harus Jadi Milik Publik

Dalam membentuk aturan teknis mengenai ibu kota negara, pemerintah perlu menyerap aspirasi publik. Dengan demikian, aturan turunan berupa peraturan pemerintah dan perpres bisa diterima luas.

JAKARTA, KOMPAS — Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur harus transparan dan menjadi milik publik. Pelibatan publik merupakan keniscayaan dalam setiap pembahasan peraturan pelaksana sebagai aturan turunan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 96 Ayat (4) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam rangka memberikan kesempatan partisipasi masyarakat.

Dari Undang-Undang IKN berdasarkan data yang diolah Litbang *Kompas*, ada 14 pasal yang harus didetailkan melalui aturan teknis. Aturan itu meliputi keputusan presiden, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah.

Menurut jajak pendapat Litbang *Kompas*, 50 persen responden yakin proyek IKN akan berhasil dilaksanakan pada 2024. Sebanyak 45,5 persen responden mengaku tak yakin. Meski demikian, hampir 60 persen responden mengaku tak mengetahui RUU IKN telah disahkan DPR. Pembahasan RUU ini berjalan singkat, kurang dari dua bulan.

Publik juga menginginkan agar demokrasi tak hilang di ibu kota baru. Hal ini tergambarkan pada 45,6 persen responden yang tak setuju rencana pemerintah menunjuk secara langsung kepala otorita sebagai pemimpin pemerintahan IKN. Adapun yang setuju 37 persen.

Pada sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pembangunan IKN bukan semata-mata untuk memindahkan bangunan fisik kantor pemerintahan. Tujuan utama pembangunan ibu kota adalah membangun kota baru yang *smart*, kompetitif di tingkat global, dan membangun lokomotif baru untuk transformasi negara Indonesia.

Dalam tayangan video animasi, energi baru dan terbarukan disiapkan untuk menggerakkan ibu kota bernama

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-3)

Sejumlah Kebutuhan Peraturan Pelaksana dari UU Ibu Kota Negara



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Pemindahan Ibu Kota

(Sambungan dari halaman 1)

Nusantara tersebut. Ada kincir angin dan mobil-mobil listrik.

Meski menawarkan imaji kota masa depan, pembentukan aturan teknis IKN tak bisa mengesampingkan publik. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman Nurcahyadi Suparman, Jumat (28/1/2022), mengatakan, pembentukan aturan teknis IKN perlu dikawal karena struktur, tata kerja, dan peraturan terkait IKN tidak diatur eksplisit di UU IKN.

Hal itu diserahkan pada PP dan perpres. Kewenangan khusus yang tertulis eksplisit hanya terkait investasi.

Kerumitan lainnya, menurut Herman, adalah kepala otorita memiliki kewenangan sebagai pemimpin pemerintah daerah khusus IKN. Berbeda dengan kepala daerah lainnya, kepala otorita berada setingkat menteri serta diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Karena itu, pemerintahan IKN diawasi DPR. Di sisi lain, pemerintah daerah diawasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Masukan publik harus menjadi bahan deliberasi (pertimbangan) bersama agar aturan turunan berupa PP dan perpres bisa diterima publik," ujarnya.

Partisipasi dari daerah sekitar IKN, lanjut Herman, juga mesti diperhatikan. IKN sebagai daerah baru membutuhkan dukungan dari daerah sekitar.

Pengajar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, hal lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam menyusun PP adalah keterkaitan UU IKN dengan UU lainnya, khususnya kluster pertanahan yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Padahal, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa dalam dua tahun ini tak boleh ada aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang berdampak krusial terhadap publik selama tata cara pembentukan UU itu belum diperbaiki. "Untuk menurunkan PP pertanahan, apakah dimungkinkan," katanya.

Terbuka

Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan IKN Diani Sadia Wati mengatakan, pembentukan peraturan pelaksanaan akan terbuka untuk publik. "Pelibatan publik diatur khusus dalam pasal di UU IKN," katanya.

Deputi I Kantor Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan, hingga nanti status ibu kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara, Pemkab Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kota Balikpapan tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

(REK/SYA/PDS/INA/WKM/CAS)